



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ROPIKOH, S.H.**, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Merdeka No. 39 Kayu Jati Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **IMRAN SALIM NASUTION, S.H.**, adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum IMRAN SALIM NST, S.H., & PARTNER yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan (Batang Gadis V), Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 28 Juni 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Juni 2025 Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama pada tanggal 07 Juli 2025, kuasa Pemohon dipersidangan secara tertulis mencabut perkara perdata permohonan Nomor: 18/Pdt.P/2025/PN Mdl tertanggal 7 Juli 2025;

Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik dalam HIR maupun dalam RBg, tidak diatur mengenai pencabutan perkara perdata, namun pencabutan perkara perdata diatur dalam Pasal 271 - 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), oleh karena atas prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) dan berdasarkan Yurisprudensi, maka ketentuan dalam Rv tersebut dapat digunakan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 271 - 272 Rv tersebut, pencabutan perkara perdata hanya boleh dilakukan oleh Pemohon sendiri atau

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya dengan alasan bahwa dikarenakan satu dan lain hal, oleh karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Ayu Muthia Firdaus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan telah dikirim secara elektronik melalui e-Court pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Risdianto, A.Md

Ayu Muthia Firdaus, S.H.

### Perincian biaya:

-	Pendaftaran :	Rp30.000,00
-	Proses/ATK :	Rp80.000,00
-	Materai :	Rp10.000,00
-	Redaksi :	Rp10.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Mdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)